

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang marak terjadi 5 tahun terakhir yang sebenarnya mengenai definisinya pun masih menjadi hal yang didebatkan oleh para ahli di seluruh dunia. Salah satu pengertian terorisme dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum PBB *Convention for the suppression of The Financing of Terrorism* (1999, hlm. 1) yang memberikan definisi sebagai berikut :

*“any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or abstain from doing any act”*

“Setiap tindakan lainnya yang diniatkan untuk menjadi penyebab kematian atau cedera tubuh yang serius pada masyarakat sipil, atau kepada setiap orang yang tidak berkaitan dengan permusuhan konflik bersenjata, saat tujuan dari tindakan tersebut, berdasar dari sifat atau konteksnya, adalah untuk memberi intimidasi pada masyarakat, atau memaksa sebuah pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan.”

Bentuk terornya bermacam-macam dari mulai bom rakitan hingga bom panci. Biasanya pelaku meledakkan bom tersebut sembari ikut serta untuk bunuh diri agar jejak kejahatannya hilang. Kejahatan terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dilihat dari dampaknya. Di Indonesia sendiri sudah sangat banyak kasus kejahatan terorisme misalnya kejadian Bom Sibolga yang terjadi 12 Maret 2019, Bom Kartasura pada Juni 2019, hingga kasus penusukkan Wiranto pada Oktober 2019. Ini menunjukkan bahwasanya kejahatan terorisme di Indonesia tidak dapat dianggap sepele.

Bahkan baru saja berada pada triwulan pertama tahun 2021 dikutip melalui laman resmi CNN Indonesia (2021) , negara Indonesia sudah mengalami dua kasus terorisme yang mengejutkan semua masyarakat. Kasus pertama terjadi pada hari Minggu, 28 Maret 2021 yang berlokasi tepat di depan Gereja Katedral Makassar.

Pelaku pada peristiwa terror tersebut meledakan bom bunuh diri yang berjenis bom panci. Disusul oleh peristiwa kedua yang terjadi tiga hari kemudian pada Rabu, 31 Maret 2021 yang berlokasi di Mabes POLRI Jakarta. Peristiwa terror ini dilakukan dengan cara *lonewolf* atau secara mandiri tidak berkelompok. Pelaku melakukan aksi teror dengan cara menembak petugas kepolisian. Dua peristiwa ini terjadi secara berurutan dalam satu minggu yang sama. Dilansir dari [cnbcindonesia.news.com](http://cnbcindonesia.news.com) berdasarkan keterangan dari Kapolri, Listyo Sigit Prabowo bahwasanya pada kasus bom di Makassar pelaku merupakan anggota dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) kemudian pelaku pada peristiwa teror di Mabes POLRI pun merupakan seorang simpatisan ISIS (CNBC Indonesia, 2021). Hal ini memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada kasus Bom Panci Cicendo yang akan diteliti pada skripsi ini. Baik pada latar belakang organisasi dan ideologi pelaku maupun jenis bom yang digunakan pelaku.

Berangkat dari hal yang telah dipaparkan paragraf sebelumnya, dapat diketahui sebagai asumsi awal bahwasanya kasus-kasus bom ini sebenarnya memiliki hubungan yang mungkin tidak dapat terlihat jika hanya sebatas membaca artikel berita saja. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Harits Abu Ulya selaku Direktur Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) bahwasanya kasus teror yang terjadi ini merupakan implikasi dendam yang actual karena dilihat dari kesamaan latar belakang organisasi para pelaku (CNN Indonesia, 2021)

Kejahatan Teorisme ini bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Banyak kasus kejahatan terorisme yang mengatasnamakan satu agama, namun pada kenyataannya tidak ada satu pun agama yang mengajarkan untuk melakukan tindakan terorisme. Bahkan Presiden Indonesia, Joko Widodo menegaskan melalui konferensi Pers pada tanggal 28 Maret 2021 di Istana Negara, teroris itu tidak memiliki hubungan dengan agama apapun.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur dengan jelas dan terperinci dalam Pasal 28

dan Pasal 28A-28J UUD 1945. Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sebagai Perubahan atas Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia terus berupaya memberikan payung hukum untuk masalah terorisme. Disamping regulasi berbentuk Undang-undang, adapun sebuah Peraturan Presiden yang lahir karena semakin rawannya kasus-kasus terorisme di Indonesia terjadi yang mengancam rasa aman masyarakat dan stabilitas nasional yaitu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme. Dalam Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang RAN PE ini merupakan bentuk pemerintah Indonesia terus memberikan upaya preventif guna menekan terjadinya kasus terorisme atau eksteremisme. Pun pada Perpres ini dijelaskan bahwa Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (RAN PT) harus dilakukan dan melibatkan semua pihak yang bukan hanya pemerintah saja.

Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Diketahui bahwasanya pelaku peledakan bom Cicendo adalah seorang anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sama seperti latar belakang para pelaku terorisme yang belakangan terjadi pada tahun 2021. Sebagaimana dilansir pada harian Kompas International JAD ini sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Hal ini ditunjukkan ketika peristiwa terorisme oleh para pelaku anggota JAD terjadi semua hal diperhatikan dengan detail yang menandakan penyusunan rencananya dilakukan secara matang dan sistematis. Maka dari itu apabila dilihat dari permasalahan yang ada, pembuatan skripsi ini bermaksud untuk

menjelaskan mengenai kejahatan terorisme yang dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*extraordinary crime*" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "*crime against humanity*". Selain itu dalam skripsi ini menganalisis mengenai kasus terorisme Bom Panci di Cicendo yang dihubungkan dengan Teori Bunuh Diri (*Suicide Theory*) dari Emile Durkheim.

Kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia kebanyakan ditemukan dengan bentuk bom bunuh diri. Selain tujuan utama, tentu ada permasalahan psikis yang dialami pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut disamping masalah *critical economic*. Menurut teori *Existence, Relatedness, dan Growth* atau yang biasa disingkat menjadi teori ERG yang dikembangkan Clayton Alderier yang menyatakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang adalah mempertahankan eksistensi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari (Siagian, 2012, hlm.166). Sedangkan jika melihat pendapat dari Uno (2016, hlm. 43) bahwa teori ERG dirumuskan kembali oleh Alderier dan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kebutuhan keberadaan, kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan kemitraan. Pada awal paragraf penulis menyebutkan pelaku bom Cicendo tersebut mengalami permasalahan *critical economic* didukung dengan data dari laman harian Jawapos.com yang menjelaskan bagaimana kondisi tempat tinggal pelaku dan profesinya sebagai pedagang bubur keliling. Selain itu, pelaku diketahui memiliki tanggungan anak yang berjumlah dua orang. Hal itu menyebabkan pelaku semakin merasa memiliki beban yang berat karena jika mendasar kepada teori ERG tadi pelaku tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiologis. Maka dari itu, kondisi kejiwaan pelaku terpengaruh lewat kurangnya kebutuhan fisiologis tersebut. Kemudian berbicara kebutuhan pertumbuhan erat kaitannya dengan aktualisasi diri. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sarwono tentang Motivasi dibalik Bom Bali I yang menjelaskan bahwa kebutuhan atas identitas diri, kebutuhan untuk diakui, dan kebutuhan atas harga diri merupakan motif implisit dari seorang pelaku teror khususnya bom untuk mencapai harapannya memenuhi kebutuhan aktualisasi diri saat melakukan aksinya (Sarwono, 2012, hlm.48). Berbicara akan hal psikis atau kejiwaan dapat pula dilihat melalui pendekatan teori *Psikosocial* dari Sigmund Freud dan Erickson. Kita dapat semakin mengerucutkan

permasalahan ini dengan mengetahui ciri-ciri terorisme yang dipaparkan melalui *Suicide Theory* Emil Durkheim.

Kejahatan terorisme yang terjadi merupakan bentuk pengekspresian kelompok pelaku terhadap objek sasaran. Berdasarkan pengertian dari Schmid dan Jongman (dalam Golose, 2009, hlm.3) yang berjudul *Political Terrorism* sebagai berikut :

*“Terrorism is an anxiety-inspired method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individuals, groups, or state actors, for idiosyncratic, target for violence are generally chosen randomly (target of opportunity) or selectively (represent of symbolic targets) from a target population and serve as message generators.”*

“Terorisme adalah kegelisahan atas tindakan kejam yang dilakukan berulang-ulang hingga menginspirasi lahirnya suatu metode yang dilakukan seseorang, kelompok atau pelaku memiliki kekuasaan yang sifatnya semi rahasia berdasarkan alasan sifat, criminal atau politik dimana berkebalikan dengan sasaran pembunuhan secara kekerasan langsung bukan menjadi sasaran utamanya”.

Berangkat dari pengertian diatas, dapat ditarik sebuah analisa awal bahwa terorisme adalah suatu cara yang berawal dari adanya kegelisahan atas tindakan berulang-ulang yang dilakukan dengan kejam. Seperti yang terungkap pada laman detiknews.com bahwa kejadian bom panci Cicendo ini terjadi setelah runtutan kasus-kasus terorisme sebelumnya dan hal ini kembali terjadi pada tahun 2021 dimana pelaku melakukan tindakan teror setelah runtutan kejadian sebelumnya atau dapat dikatakan hal ini merupakan dendam yang akan terus berlanjut. Dikatakan sebagai sebuah sikap dendam berlanjut dikarenakan adanya penangkapan jaringan organisasi para pelaku yang membuat kawan-kawannya ikut ditangkap polisi (Detiknews, 2017). Maka untuk usaha preventif menanggulangi kejahatan terorisme, kita semua harus mengetahui apa yang menjadi faktor pendorong pelaku melakukan hal tersebut.

Pesatnya arus globalisasi yang masuk tanpa henti di negara Indonesia membuat tak sedikit warga negara kehilangan kodrat hakiki sebagai warga negara Indonesia yang penuh simpati dan empati dikehidupan sosial masyarakat. Pasca kejadian terorisme di suatu wilayah atau daerah banyak meningkatkan *civic responsibility* atau tanggung jawab warga negara pada masyarakat daerah tersebut

sebagai wujud rasa senasib dan sepenanggungan. Tanggung jawab warga negara atau *civic responsibility* tidak akan lepas dari karakter karena *civic responsibility* adalah bentuk sebuah karakter. Karakter *civic responsibility* ini akan terbentuk ketika adanya karakter tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah hal untuk membentuk karakter tanggung jawab dari warga negara guna menghindari kekerasan dan perilaku yang merusak yang merupakan bagian dari tingkah laku menghormati hak orang lain (McDonough, Ullrich-French, Anderson-Butcher, Amorose, & Riley, 2013). Kemudian dikatakan bahwa tanggung jawab sosial ini otomatis akan membentuk tanggung jawab warga negara atau *civic responsibility*. Tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) merupakan salah satu materi yang terdapat pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*to be a good citizenship*). Hal ini didukung oleh perkataan Aristoteles (dalam Nurmalina dan Syaifullah, 2008, hlm.45) warga negara yang baik adalah warga negara yang bertanggung jawab, sedangkan warga negara yang memiliki keunggulan (*excellence*) dan kebajikan (*virtue*) termasuk dalam warga negara yang baik.

Dari pengertian yang sudah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwasanya tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) yang tumbuh karena terbentuknya tanggung jawab sosial masyarakat merupakan hal yang menjadi landasan dasar dalam kehidupan bernegara dan wajib dimiliki oleh semua warga negara. Berdasarkan hal tersebut maka sejalan dengan tujuan lahirnya Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dimana konsen pemberantasan dan penanggulangan kasus-kasus terorisme menjadi tanggung jawab dari semua pihak di negara Indonesia. Kita harus mengetahui bagaimana hal itu dapat terbentuk setelah adanya suatu kejadian terror dibandingkan dengan sebelum kejadian. Ketika ada sebuah kejadian yang menyebabkan rasa ketakutan di masyarakat tentu akan melahirkan sebuah solidaritas seperti tagar-tagar yang sempat *trending* di media sosial sebagai contoh kecilnya. Maka agar rasa senasib dan sepenanggungan yang akan membentuk tanggung jawab warge negara (*civic responsibility*) ini terus ada meskipun pasca kejadian penulis melakukan penelitian ini untuk mencari tahu upaya untuk meningkatkan *civic responsibility* khususnya pada masyarakat

kecamatan Cicendo sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung saat kejadian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kasus Bom Panci Cicendo?
- 1.2.2 Bagaimana ciri-ciri pelaku terorisme ditinjau dari *Suicide Theory* dalam Kasus Bom Panci Cicendo tersebut?
- 1.2.3 Bagaimana proses pembentukan *civic responsibility* masyarakat Kecamatan Cicendo?
- 1.2.4 Bagaimana upaya untuk meningkatkan *civic responsibility* masyarakat Kecamatan Cicendo pasca kejadian terorisme?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui dan memahami serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teori mengenai Upaya Peningkatan Civic Responsibility Masyarakat Kecamatan Cicendo Pasca Tindakan Teroris Bom Panci.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan mengeksplorasi “Upaya Peningkatan Civic Responsibility Masyarakat Kecamatan Cicendo Pasca Tindakan Teroris”. Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Mengetahui faktor penyebab kejadian bom panci ditinjau dari yang terjadi di kecamatan Cicendo.
- 2) Mendeskripsikan ciri-ciri pelaku terorisme ditinjau dari *Suicide Theory* dalam Kasus Bom Panci Cicendo
- 3) Mendeskripsikan sikap *civic responsibility* masyarakat terhadap kejadian kriminal.

- 4) Mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan terorisme.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Secara Teoritis**

- 1) Memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kriminologi dari aspek pendidikan kewarganegaraan.
- 2) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan dampak dari paham radikal secara psiko social.
- 3) Memberikan penguatan rasa tanggungjawab masyarakat yang harus dilaksanakan sebagai ciri warganegara yang baik.
- 4) Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga responsibilitas baik saat ada kejadian atau tidak.

##### **1.4.2 Secara Praktis**

- 1) Terbentuknya generasi masyarakat yang peduli lingkungan sekitar.
- 2) Memberikan gambaran bagi masyarakat dalam menanggapi kejadian terror.
- 3) Mengubah pola pikir masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan NKRI.
- 4) Menjaga rasa senasib dan sepenanggungan melalui *civic responsibility*.

##### **1.4.3 Secara Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi mengenai upaya-upaya deradikalisme tindakan terorisme melalui penanaman tentang pemahaman bahaya kejahatan terorisme kepada masyarakat dan diberikan kesadaran untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk bersatu melawan tindak kejahatan terorisme.

##### **1.4.4 Secara Isu serta Aksi Sosial**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk melakukan program sebagai upaya penanggulangan tindakan terorisme. Semakin masyarakat *aware* mengenai bahaya radikalisme dan terorisme maka semakin kuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tentu aksi tersebut akan membuat para oknum tindak terorisme takut untuk memecah belah.